

## **BAB III**

### **DINAMIKA *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA DAN KALIMANTAN BARAT**

#### **3.1 *Illegal Logging* di Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan gugusan hutan di beberapa pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Memiliki hutan tropis menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dengan mengelola hasil hutan atau menebang hutan untuk dijadikan area pertanian. Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik, jumlah luas daratan kawasan hutan di Indonesia adalah 120.773.441.71 ha<sup>1</sup>. Jumlah luas hutan secara keseluruhan tersebut kemudian dibagi lagi berdasarkan provinsi masing-masing. Jumlah hutan ini terus mengalami penurunan akibat berbagai tindakan merusak hutan salah satunya adalah *illegal logging*. *Illegal logging* adalah upaya penggundulan hutan yang dilakukan sebagian orang demi kebutuhan jangka pendek tanpa memperhatikan berbagai resiko yang akan terjadi dari tindakan tersebut. *Illegal logging* yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan di Indonesia telah terjadi sejak lama dengan melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat seperti perusahaan-perusahaan pengelola kayu dan masyarakat lokal. Dengan luas hutan di setiap provinsi yang berbeda-beda tentu memberikan upaya yang lebih dari pemerintah pusat untuk mengontrol setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku hutan dalam mengelola hutan. Tindakan *illegal logging* tentu dilakukan karena adanya peluang atau keuntungan yang didapat dengan mengelola kayu. Kayu yang dikelola akan dijual atau diekspor ke wilayah-wilayah atau ke negara lain sesuai permintaan dari para pembeli.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*. Diakses pada Senin, 01 April 2019 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>

Hutan tropis di Indonesia menjadi rumah bagi hewan yang tinggal dan hidup didalamnya. Tetapi akibat tindakan sebagian orang, berbagai jenis hewani yang adalah di dalam hutan mengalami kepunahan akibat hutan yang terus dirusak. Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kerusakan hutan yang paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini ditandai dengan sepanjang tahun 2000 hingga 2012 tercatat bahwa terdapat 6 juta hektar hutan di Indonesia terdeforestasi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun<sup>2</sup>. Sebagai negara hukum, tentu Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada. Namun, sebagian orang belum menyadari pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga mereka dengan muda merusak hutan untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WWF (*World Wide Fund for Nature*), dikatakan bahwa kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan<sup>3</sup>.

Penebangan liar atau *illegal logging* yang dilakukan oleh sebagian orang merupakan sebuah upaya merusak hutan dengan tidak memperhatikan dampaknya kehidupan di masa yang akan datang. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah

---

<sup>2</sup> -----, *Kesenjangan Persediaan Kayu Legal dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kapasitas Industri Kehutanan di Indonesia: Sebuah Kajian Peta Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan, Fase 1 2015*. Diakses pada Minggu 24 Maret 2019 dari <https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/news/attachment/14940420640KAMH-FT--17-Feb-2015-Kesenjangan-Persediaan-Kayu-Legal-dan-Implikasinya-terhadap-Peningkatan-Kapasitas-Industri-Kehutanan-di-Indonesia.pdf>

<sup>3</sup>WWF Indonesia. *Kehutanan*. Diakses pada Senin, 01 April 2019 dari [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/)

habis ditebang<sup>4</sup>. Penebangan yang dilakukan adalah untuk kepentingan atau permintaan pembeli dan sebagian penebangan dilakukan untuk menjadikan sebagai area pertanian juga kelapa sawit. Setiap tahun, hampir setiap provinsi mengalami masalah kerusakan hutan dengan berbagai bentuk kerusakan yang mengakibatkan bencana banjir dan penggundulan pada hutan.

Kekayaan hutan yang dimiliki Indonesia, menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi setiap orang untuk mengelola hutan tersebut. Karena sebagian besar hutan tersebut terdiri dari pohon-pohonan maka, tindakan yang dilakukan adalah mengelolah pohon tersebut menjadi kayu untuk digunakan berdasarkan kepentingan masing-masing. Kaya akan hutan, Indonesia memasok 219 juta meter kubik kayu yang dipasok secara ilegal dan tidak dilaporkan dari tahun 1991 sampai 2014. Jumlah ini setara dengan deforestasi lebih dari 2,3 juta hektar, 32 kali luas Singapura. Praktik ini telah menyebabkan kerugian negara dalam bentuk pendapatan non-pajak yang tidak dapat ditagih sebesar US\$6,5-9 miliar, lebih dari seperempat anggaran infrastruktur negara tahun 2018<sup>5</sup>. Kerugian yang dialami negara tentu sangat besar dan negara perlu tata kelola yang lebih baik dalam mengurangi para pelaku tindak *illegal* di Indonesia.

Sebenarnya tindakan pengerusakan hutan dengan mamanafaat hutan seperti kayu telah terjadi sejak dulu dimana masyarakat yang mengelola hutan untuk dijadikan area pertanian atau perkebunan. Masyarakat dengan sistem berpindah setiap tahun, menyebabkan kerusakan hutan semakin bertambah. Masyarakat mengelola hutan untuk dijadikan area pertanian setiap tahun adalah berpindah-pindah. Dengan sistem yang berpindah-pindah ini akhirnya menambah luas kerusakan hutan. Sebagian masyarakat memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dijadikan kebutuhan atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*;

<sup>5</sup> Kenny Cetera & Josephine Chitra. *Indonesia telah Memiliki Insentif Untuk Mengakiri Penebangan Liar; Sekarang Indonesia Perlu Melakukan Penegakan Hukum*. Diakses pada Selasa, 02 April 2019 dari <https://wri-indonesia.org/id/blog/indonesia-telah-memiliki-insentif-untuk-mengakhiri-penebangan-liar-sekarang-indonesia-perlu>

dijual ke sebagian orang yang membutuhkan terutama untuk pembangunan.

Setiap tahun masalah *illegal logging* di Indonesia terus terjadi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanganan oleh pemerintah dan juga LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Permasalahannya adalah bahwa tingginya perminatan kayu di Indonesia oleh para pembeli. Menurut Aditya Bayunanda, perwakilan WWF mengatakan bahwa kayu yang ditebang secara legal per tahun mencapai 37 juta meter kubik. Sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 50-60 juta meter kubik<sup>6</sup>. Untuk mencapai kebutuhan tersebut, sebagian dari perusahaan melakukan tindakan *illegal*. Karena berdasarkan surat perizinan, perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan tidak boleh melanggar ketentuan dalam surat tersebut.

Penggunaan kayu di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan masih memasok dari hasil kayu *illegal* dan ini berbanding jauh dengan kayu legal. Pada tahun 2014, perbedaan mencapai 20 juta meter kubik (m<sup>3</sup>) atau lebih 30%, sedangkan antara pasokan legal dan penggunaan industri, periode 1991-2014 terjadi perbedaan sebesar 219 juta m<sup>3</sup> kubik kayu<sup>7</sup>. Perbedaan yang cukup signifikan yang menandakan bahwa tidak terjadi perubahan dalam tindakan *illegal logging* di Indonesia. Justru tindakan ini terus dilakukan demi memenuhi kepentingan individu atau golongan tertentu.

Modus dalam tindakan *illegal logging* terjadi dalam beberapa cara yaitu pemalsuan dokumen oleh sebagian orang yang mengelola hasil kayu dari hutan, pengawasan yang masih kurang, dan pengelolaan hutan yang melewati batas luas dari surat izin. Dan modus ini terjadi hampir di seluruh wilayah yang mempunyai masalah *illegal logging*. Para pelaku

---

<sup>6</sup> Detikfinance. *Indonesia Pernah jadi Negara dengan Penebang Liar Terbesar di Dunia*. Diakses pada Rabu, 03 April 2019, dari <https://finance.detik.com/industri/d-2475775/indonesia-pernah-jadi-negara-dengan-penebangan-liar-terbesar-di-dunia>

<sup>7</sup> Mongabay. *Riset Temukan Kayu Illegal Topang Industri, Menteri Susi Buka-Bukaan Soal Pelaku*. Diakses pada Rabu, 03 April 2019, dari <https://www.mongabay.co.id/2015/02/24/riset-temukan-kayu-ilegal-topang-industri-menteri-siti-buka-bukaan-soal-pelaku/>

hutan belum memperhatikan pengelola hutan dengan baik. Dimana pemanfaatan hasil hutan berupa kayu masih menggunakan cara *illegal* yang mana tindakan tersebut adalah tindakan yang merusak hutan di Indonesia. Meskipun sebagian pelaku telah mendapat izin mengelolah hutan dari pemerintah, tetapi cara mereka mengelola hutan masih salah. Cara mereka memanfaatkan hasil hutan dengan melakukan penebangan liar adalah tindakan yang melanggar aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang. Tindakan ini juga terus dilakukan karena adanya kerjasama sebagian pemerintah dengan para pelaku *illegal logging* mengingat keuntungan yang didapatkan sangat besar.

Kegiatan penebangan liar di Indonesia seringkali melibatkan aparat dan pejabat dinas terkait yang diseret dalam kolusi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pemalsuan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dan penyeludupan dengan memanfaatkan sistem perdagangan bebas antarnegara<sup>8</sup>. Keterlibatan aktor-aktor pemerintah dalam melakukan tindakan merusak hutan justru berpengaruh terhadap manajemen kehutanan dan kerugian negara. Dari data Audit BPK-RI pada semester II tahun 2008 terhadap manajemen hutan di 4 propinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur yang menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 705 miliar menunjukkan adanya ketidakpatuhan pejabat dan aparat melalui penerbitan izin pengusahaan hutan, kelalaian administrasi, dan penggelapan<sup>9</sup>. Oleh karena berbagai tindakan yang masih melibatkan pemerintah dalam tindakan penebangan liar, perlu upaya dan tata kelola yang mampu untuk mencegah tindakan tersebut. Transparansi dari aparat pemerintah dan perusahaan pengelolaan kayu juga harus jelas, sehingga tidak menimbulkan adanya manipulasi atau pemalsuan berbagai data dan lainnya.

---

<sup>8</sup> Detiknews. *Negara Rugi Rp 83 Miliar/Hari Akibat Illegal Logging*. Diakses pada Jumat, 05 April 2019, dari <https://news.detik.com/berita/d-1409542/-negara-rugi-rp-83-miliarhari-akibat-illegal-logging>

<sup>9</sup> *Ibid*;

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa aparat pemerintah yang terlibat dalam tindakan penebangan liar yaitu : tiga petugas perhutani dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bojonegoro<sup>10</sup>, Kepala Kantor Bea Cukai yang melakukan penyeludupan 10 kontainer kayu merbau dan 15 kontainer kayu ulin ke Singapura<sup>11</sup>, Kapolsek Beutong, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh diduga terlibat kegiatan *illegal logging* di dalam hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)<sup>12</sup>, dan berbagai agen pemerintah lainnya yang terlibat langsung dalam *illegal logging*. Tindakan para aktor dalam melakukan tindakan penebangan liar pun berbeda-beda. Sebagian terlibat langsung dalam melakukan penebangan pohon di area hutan, setelah itu diproses untuk diekspor ke para pembeli di wilayahnya masing-masing. Tindakan lain adalah dengan melakukan penyeludupan kayu-kayu bulat yang telah dipotong kemudian diseludupkan ke wilayah-wilayah yang membeli termasuk ke negara lain. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan penebangan liar akan terus ada karena pemerintah pun terlibat secara tidak langsung dalam upaya merusak hutan.

Sebagian pelaku juga masih memanfaatkan masyarakat yang sangat minim pengetahuan mengenai kerusakan hutan. Langkah ini diambil agar pelaku-pelaku perusak hutan adalah masyarakat di area hutan yang minim pengetahuan. Dengan demikian perusahaan dapat menggunakan kesempatan dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Banyaknya pengangguran menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima pekerjaan tersebut untuk menghasilkan uang demi kebutuhan setiap hari. Karena minimnya pengetahuan, masyarakat

---

<sup>10</sup> Miftakhul F. S. *Terlibat Illegal Logging, Tiga Petugas Perhutani Ditangkap*. Diakses pada Kamis, 04 April 2019, dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/13/05/2017/terlibat-illegal-logging-tiga-petugas-perhutani-ditangkap/>

<sup>11</sup> Detiknews. *Kepala Bea Cukai Surabaya Terlibat Illegal Logging Masuk Bui*. Diakses pada Kamis, 04 April 2019, dari <https://news.detik.com/berita/775911/kepala-bea-cukai-surabaya-terlibat-illegal-logging-masuk-bui>

<sup>12</sup> Junaidi Hanafiah. *Diduga Terlibat Illegal Logging di Hutan Leuser, Kapolsek Beutong Ditangkap*. Diakses pada Kamis, 04 April 2019, dari <https://www.mongabay.co.id/2017/09/15/diduga-terlibat-illegal-logging-di-hutan-leuser-kapolsek-beutong-ditangkap/>

dengan mudah menerima pekerjaan tersebut (melakukan penebangan liar) tanpa mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang merusak hutan.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di dunia justru terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap proses kerusakan hutan di Indonesia. Jumlah penduduk yang meningkat akan berpengaruh terhadap pembangunan sebuah daerah. Masyarakat mulai melakukan pembangunan dengan merusak alam atau lebih tepatnya merusak hutan untuk dijadikan area pembangunan. Pembangunan bisa dalam beberapa bagian seperti pembanguna rumah, tokoh maupun industri. Secara nasional, kebutuhan bahan baku kayu bulat pada saat ini (kapasitas terpasang industri) setiap tahunnya mencapai 63 juta m<sup>3</sup>. Sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi adalah sekitar 31,9 juta m<sup>3</sup>/tahun<sup>13</sup>. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ketimpangan yang begitu besar antara kebutuhan kayu dan produksi kayu. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan kayu yang besar, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penebangan liar.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan menjual dan membeli kayu yang dipasarkan demi kebutuhan dan kepentingan mereka. Biasanya masyarakat yang membeli tidak mengetahui bentuk kayu yang legal dan ilegal. Yang terpenting adalah kayu tersebut bisa digunakan untuk pembangunan. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai bentuk kayu atau penjualan kayu secara legal dan ilegal masih sangat minim. Tidak hanya itu, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada hutan. Menurut data dikatakan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada

---

<sup>13</sup> Tim Badan Litbang Kehutanan Dan Taman Nasional Merubetiri. *Reviewtentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumberdaya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Redd+) Di Indonesia*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanBadan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2011. Hal. 13

kawasan hutan<sup>14</sup>. Dengan demikan, hutan menjadi sarana sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat mengelola hutan melebihi batas kebutuhan mereka sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan, terutama dalam melakukan penebangan liar. Sosialisasi dari pemerintah juga masih kurang sehingga masyarakat dengan mudah membeli berbagai jenis kayu yang dianggap mampu untuk digunakan sebagai bahan dalam pembangunan.

### **3.2 *Illegal Logging di Kalimantan Barat***

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai praktik *illegal logging*. Praktik *illegal logging* yang dilakukan memang mempunyai banyak alasan seperti permintaan kayu dari pembeli yang tinggi, penebangan liar untuk kebutuhan pertanian serta area industri kelapa sawit. Karena kebutuhan yang tinggi dan jumlah hutan yang begitu luas, maka dilakukan penebangan liar tersebut. Awal terjadi kerusakan hutan di Kalimantan Barat adalah pada tahun 1950. Berdasarkan laporan FWI/GFW menyebutkan bahwa pembukaan hutan pada tahun 1950 utamanya disebabkan oleh budidaya pertanian<sup>15</sup>. Dengan adanya perkembangan globalisasi, kemudian hadir perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan. Kehadirannya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap hutan di Kalimantan Barat. Para pelaku (perusahaan), kemudian mengelola hutan untuk kepentingan industri seperti kelapa sawit atau menjual hasil hutan berupa kayu. Karena tingginya kebutuhan manusia akan kayu, maka cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penebangan liar.

Data Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan mencatat, untuk wilayah Kalbar, sepanjang tahun 2016, pihaknya menangani sebanyak sembilan kasus, dua kasus TSL (perdagangan tanaman dan satwa liar), dan sisanya tujuh kasus pembalakan liar; kemudian sepanjang tahun 2017

---

<sup>14</sup> *Ibid*;

<sup>15</sup> Kementerian Kehutanan. *Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : BPKH Wilayah III Pontianak. 2011. Hal. 121

sebanyak 12 kasus, yakni dua kasus TSL, dan 10 kasus illegal logging. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 13 kasus *illegal logging*<sup>16</sup>. Kasus ini terjadi karena adanya kebutuhan dalam bidang hutan yang lebih tinggi dibandingkan produksi hasil hutan berupa kayu. Kegiatan *illegal logging* biasanya dilakukan oleh aktor-aktor dengan melihat potensi pada hutan. Aktifitas ini lebih menonjol di daerah-daerah yang masih memiliki hutan yang luas dan kayu yang berdaya jual tinggi seperti di Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, dan di Singkawang<sup>17</sup>.

Berbagai kasus penebangan liar yang terjadi di Kalimantan Barat membuktikan bahwa penebangan liar masih terus terjadi. Meskipun ada banyak aturan dan hukum yang melarang untuk melakukan tindakan penebangan liar. Setiap tahunnya sepanjang tahun 2014 sampai 2018, selalu terjadi kasus penebangan liar di Kalimantan Barat. Ini sangat memprihatikan dimana masih banyak yang belum menyadari dampak jika hutan terus di rusak. Penebangan liar tidak hanya terjadi di hutan bebas tetapi juga terjadi di hutan lindung, dimana sudah peraturan dari pemerintah daerah bahwa hutan tersebut merupakan kawasan yang harus dilindungi. Pada tahun 2017 ditemukan telah terjadi penebangan liar di kawasan hutan lindung yaitu Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), Kabupaten Kapus Hulu. Dari hasil pengecekan di dapat kayu olahan sebanyak 445 batang dari berbagai jenis dan ukuran<sup>18</sup>. Para pelaku tak lain adalah masyarakat setempat yang bekerja sebagai buruh pengangkut kayu hasil olahan. Mereka kemudian dipekerjakan untuk menebang dan mengangkut kayu yang telah di tebang untuk dijual. Dan yang menerima hukuman akibat tindakan penebangan liar adalah orang-orang yang melakukan penebangan tersebut, bukan

---

<sup>16</sup> Andilala. *Pembalakan Hutan Secara Liar masih Menonjol di Kalbar*. Diakses pada Sabtu, 06 April 2019, dari <https://kalbar.antaraneews.com/berita/361263/pembalakan-hutan-secara-liar-masih-memonjol-di-kalbar>

<sup>17</sup> *Ibid*;

<sup>18</sup> Danu Damarjadi. *5 Pelaku Pembalakan Liar di Taman Nasional Danau Sentarum Ditangkap*. Diakses pada Rabu, 10 April 2019, dari <https://news.detik.com/berita/d-3649838/5-pelaku-pembalakan-liar-di-taman-nasional-danau-sentarum-ditangkap>

perusahaan atau individu yang memerintahkan. Jadi, para atasan atau biasa di sebut “bos” adalah mereka yang mempunyai wewenang untuk mempekerjakan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan terutama di bidang kehutanan. Mereka kemudian memanfaatkan masyarakat yang minim pengetahuan tentang hutan untuk mengelola hutan seperti melakukan penebangan dan penyeludupan kayu secara liar. Ketika ketahuan atau kedapatan melakukan penebangan liar maka masyarakat akan menerima hukuman karena tindakannya. Dan hal ini terus terjadi di Kalimantan Barat. Para “bos” tetap akan menikmati hasil, meski sebagian pelaku telah ditangkap oleh aparat negara.

Hal penting yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat pada setiap jajaran mulai dari anak-anak SD hingga orang dewasa. Pemerintah daerah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan menebang liar merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum negara karena hal tersebut merusak hutan. Namun, sebelum masuk dalam hukum atau aturan mengenai kerusakan hutan, pemahaman dasar yang harus diberikan kepada masyarakat adalah tentang menjaga dan melindungi hutan. Jika tidak, maka kegiatan penebangan liar akan terus dilakukan. Karena sebagian masyarakat di wilayah Kalimantan Barat pun membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan mereka setiap hari.

Penebangan liar yang terjadi di Kalimantan Barat memang sangat mencemaskan karena setiap tahun kerusakan hutan semakin meluas. Setiap tindakan penebangan yang dilakukan adalah untuk kepentingan sebagian orang yang seharusnya tidak melakukan penebangan secara liar. Penebangan yang dilakukan tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan Kalimantan Barat termasuk kawasan hutan lindung, tetapi kegiatan ini juga dilakukan di daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan hasil pemantau udara dari Dinas Kehutanan dan Kepolisian daerah Kalimantan Barat ditemukan beberapa tindakan penebangan liar di perbatasan yaitu: di kawasan Entikong, Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Tebedu, Sarawak (Malaysia Timur), di

perbatasan Senuning, Kabupaten Sintang dan perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kawasan perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu<sup>19</sup>. Penebangan liar yang terjadi wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sesepuh masyarakat agar memudahkan para pelaku dalam melakukan tindakannya. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang paling rentan untuk terjadinya tindakan atau transaksi penyeludupan kayu ilegal.

Tindakan-tindakan penebangan pohon secara liar yang dilakukan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sering terjadi karena masih kurangnya pengawasan dari pemerintah. Sebagian tindakan yang dilakukan adalah dengan mengalihkan patok batas antarnegara. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi para pelaku untuk lebih leluasa dalam menebang pohon. Karena kurangnya pengawasan, penyeludupan kayu pun sering terjadi di wilayah perbatasan. Kayu-kayu yang telah ditebang, dengan mudah diseludupkan di area perbatasan untuk di ekspor ke beberapa wilayah sesuai permintaan dari pembeli. Untuk wilayah perbatasan, transaksi penyeludupan kayu ilegal memang sangat aman dilakukan karena pengawasan yang kurang serta adanya kerjasama dengan sebagian orang di wilayah perbatasan. Memudahkan para pelaku untuk menyeludupkan kayu ilegal sama saja dengan membiarkan hutan di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus di rusak dan menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan yang ada di dalam hutan.

### **3.3 Keterlibatan Aktor Nasional dan Internasional terhadap Fenomena *Illegal Logging* di Kalimantan Barat**

Penebangan liar menjadi salah satu tindakan yang marak di Kalimantan Barat setelah adanya atau masuknya perusahaan-perusahaan serta keterlibatan aktor-aktor seperti negara yang mengelola kayu. Keterlibatan para aktor tentu memberikan kontribusi dalam merusak hutan setiap tahun.

---

<sup>19</sup> Liputan6. *Menekan Penebangan Liar di Kalimantan Barat*. Diakses pada Rabu, 10 April 2019, dari <https://www.liputan6.com/news/read/86820/menekan-penebangan-liar-di-kalimantan-barat>

### 3.3.1 Aktor Nasional

Aktor nasional merupakan aktor-aktor lokal yang terlibat langsung dalam mengelola hutan untuk kepentingannya. Aktor-aktor ini terdiri dari pemerintah, perusahaan-perusahaan serta masyarakat (buruh hutan dan pengangkut kayu). Dalam kegiatan penebangan liar terdapat keterlibatan pemerintah, dimana pemerintah turut melakukan tindakan *illegal logging* termasuk melakukan penyeludupan kayu. Keterlibatan aktor-aktor negara seperti pemerintah justru akan memudahkan penebangan liar itu tersu terjadi. Tidak hanya itu, keterlibatan ini memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk merusak hutan karena pemerintah pun turut serta dalam tindakan tersebut. Dari informasi yang didapatkan terjadi pelanggaran langsung oleh pihak kepolisian dalam melakukan penebangan liar. Dikatakan bahwa terdapat 7 anggota polisi yang terlibat dalam tindakan *illegal logging* adalah polisi yang memiliki pangkat Kombel Pol, AKP dan Kopol dengan pembagian sebagai berikut: Polda Kalbar 4 orang dan 3 orang Polres Ketapang<sup>20</sup>. Tindakan yang dilakukan adalah dengan memasukan kayu ke industri atas nama masyarakat sehingga tidak ada dokumen yang perlu ditunjukkan. Cara ini merupakan cara yang aman untuk menjual hasil kayu ilegal ke industri-industri yang membutuhkan. Setelah pemerintah, hadirnya perusahaan-perusahaan yang secara khusus mengelola kayu.

Perusahaan-perusahaan tersebut berskala nasional yang kemudian hadir di Kalimantan Barat untuk mengelola kayu. Kehadirannya dengan melihat pada hasil hutan terutama kayu-kayu yang pantas untuk digunakan untuk kebutuhan atau dijual ke daerah-daerah sesuai permintaan. Perusahaan itu hadir karena diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan. Di dalam UU NO. 5 Tahun 1967, pasal 14 ayat 3: kepada perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta dapat diberikan hak

---

<sup>20</sup> Detiknews. *7 Polisi diendus Terlibat Illegal Logging Kalbar*. Diakses pada Sabtu, 13 Maret 2019, dari <https://news.detik.com/berita/d-918450/7-polisi-diendus-terlibat-illegal-logging-kalbar>

pengusahaan hutan<sup>21</sup>. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi para aktor nasional untuk hadir dan mengelola hutan. Meskipun dalam undang-undang telah diatur tentang batasan dalam mengelola hutan, tetapi masih terjadi tindakan pelanggaran. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut seperti mengelola hutan melewati batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau mengalihkan patok yang telah dibuat. Patok tersebut merupakan batasan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengelola hutan. Namun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, cara yang dilakukan adalah dengan menggeser patokan sehingga memperluas area pengelolaan hutan.

Kalimantan Barat telah menerima begitu banyak perusahaan untuk mengelola hutan. Penerimaan ini telah disetujui oleh pemerintah daerah sehingga perusahaan-perusahaan dapat masuk dan mengelola hutan sesuai ketentuan dari pemerintah daerah. Namun, sebagian dari perusahaan memilih untuk melakukan penebangan liar akibat permintaan kayu dari pembeli yang begitu besar. Berikut ada beberapa daftar perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan kayu yaitu hutan alam.

**Tabel 4**  
**IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam)**

No.	Nama Perusahaan	Nomor Anggota
1.	PT. Anuraga	94
2.	PT. Batasan (Kalbar)	95
3.	PT. Duadja Corp. II	98
4.	PT. Harapan Kita Utama	99
5.	PT. Kalimantan Satya Kencana	100
6.	PT. Karunia Hutan Lestari	101

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan. Diakses pada Sabtu, 13 April 2019, dari <http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1021.pdf>

7.	PT. Karya Rekanan Binabersama	102
8.	PT. Kurnia Kapuas Plywood	103
9.	PT. Rimba Agung Utama	106
10.	PT. Sari Bumi Kusuma (Kalbar)	107
11.	PT. Sewaka Lahan Sentosa	439
12.	PT. Sinergi Bumi Lestari	109
13.	PT. Suka Jaya Makmur	110
15.	PT. Wanakayu Batuputih	112
16.	PT. Wanasokan Hasilindo	113

**Sumber:** <https://www.rimbawan.com/daftar-anggota-aphi/>

Perusahaan-perusahaan ini yang beroperasi di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan hasil hutan alam yaitu hasil kayu untuk dijadikan kebutuhan industri atau untuk di kirim ke daerah dan negara lain. Ke-16 perusahaan tersebut, telah mengelola hutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kalimantan Barat. Salah satu yang mendapat apresiasi adalah PT. Suka Jaya Makmur. Perusahaan ini mampu memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan baik yaitu dengan memperhatikan standar-standar yang diberikan dalam mengelola kayu. PT. Suka Jaya Makmur juga telah mendapat sertifikat kayu legal dimana PT. Suka Jaya Makmur bisa mengekspor kayu ke negara lain karena sistem pengelolaanya yang tetap memperhatikan hutan dan habitat yang ada di dalamnya. Namun ada perusahaan yang masih melakukan tindakan merusak hutan dengan melakukan penebangan liar di area hutan Kalimantan Barat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Polda Kalbar telah menemukan adanya perusahaan yang melakukan penebangan liar yaitu perusahaan Mebel Kayu PO Karya Mandiri. Perusahaan ini telah menebangn sebanyak 486 batang kayu yang sudah

diolah dalam berbagai jenis dan ukuran serta tidak mempunyai dokumen SKSHH atau surat keterangan sahnya hasil hutan. Pembalakan liar ini dilakukan di bentang alam hutan Sungai Putri-Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat orangutan<sup>22</sup>. Kayu-kayu yang telah diolah tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk pembuatan meja, kursi dan lainnya sesuai dengan pemesanan. Namun, kayu-kayu olahan tersebut merupakan kayu ilegal yang ditebang di kawasan hutan dan dikirim ke perusahaan dengan cara dihilirkan melalui sungai.

**Gambar 3**  
**Kayu ilegal yang telah disita oleh kepolisian**



**Sumber: [pontianakpost.co.id](http://pontianakpost.co.id)**

Kayu-kayu hasil olahan ini merupakan kayu yang ditebang secara ilegal oleh perusahaan dengan memanfaatkan aktor nasional yaitu masyarakat. Karena kurangnya pengetahuan serta minimnya pemahaman mengenai penebangan liar dan aturan-aturan dari pemerintah daerah, akhirnya masyarakat mau melakukan penebangan liar. Perusahaan memanfaatkan pengetahuan minimnya masyarakat untuk mengambil keuntungan dengan membiarkan mereka yang menebang pohon secara

---

<sup>22</sup> Pontianakpost. *Habitat Orangutan Dijarah*. Diakses pada Sabtu, 13 April 2019, dari <https://www.pontianakpost.co.id/habitat-orangutan-dijarah>

ilegal di Hutan. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan pun dengan senang hati menerima tawaran ketika perusahaan menawarkan jasa mereka dengan uang. Perusahaan Mebel Kayu PO Karya Mandiri membiayai masyarakat lokal untuk menebang pohon dan mengolah kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Sentap-Kacang dan Blok Hutan Gambut Sungai Putri<sup>23</sup>.

### 3.1.2. Aktor Internasional

Aktor-aktor internasional adalah negara-negara (termasuk perusahaan luar negeri) yang mengimpor kayu ilegal dari wilayah Kalimantan Barat ataupun mereka yang terlibat langsung dalam tindakan penebangan liar di wilayah Kalimantan Barat dan juga perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Kegiatan ini dilakukan oleh aktor nasional tetapi dikirim ke Malaysia. Malaysia menjadi aktor internasional yang terlibat dalam ilegal logging dimana Malaysia membeli kayu-kayu ilegal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia) dengan garis perbatasan sepanjang ± 966 km yang terbentang di 14 kecamatan dan 98 desa yang terbentang antara Kabupaten Sambas sampai dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih lanjut terdapat 50 jalan setapak di wilayah perbatasan yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak<sup>24</sup>.

Batas langsung kedua wilayah ini memungkinkan adanya berbagai tindakan-tindakan seperti tindakan penebangan liar, pencurian dan penyeludupan kayu. Lemahnya pengawasan di area perbatasan serta banyaknya jalur yang menghubungkan kedua wilayah ini, mengakibatkan sangat rentan terjadi berbagai pelanggaran. Karena bentuk pengawasan

---

<sup>23</sup> *Ibid*;

<sup>24</sup> Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III-2011. *Perbatasan Kalimantan Barat masih perlu Perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diakses pada Minggu, 14 April 2019, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kalbar/Documents/edf859d28aa944d58d8417193c8534fcBOKS.pdf>

yang masih kurang maka, banyak sekali terjadi tindakan penebangan liar dan penyeludupan kayu ilegal ke Malaysia melalui Sarawak.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, adanya penebangan liar di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang kayunya di seludupkan ke Sarawak. Bentuk penebangan liar adalah memanfaatkan kayu hasil tebangan untuk area kelapa sawit yang tidak memiliki izin memanfaatkan hasil hutan berupa kayu<sup>25</sup>. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memnafaatkan hasil kayu dari lahannya untuk diseludupkan ke Serawak sebagai permintaan dari pembeli. Kegiatan ini merupakan pelanggaran karena perusahaan perkebunan tidak mempunyai surat izin untuk menjual kayu dari lahan tersebut. Kayu-kayu yang diseludupkan adalah menggunakan kapal-kapal kecil yang kemudian dialirkan melalui aliran sungai hingga ke tempat tujuan. Tindakan ini bebas dilakukan karena masalah keamanan dan pengawasan yang belum cukup memadai di area-area perbatasan. Hal lain adalah masih banyaknya area-area persembunyian atau jalur-jalur persembunyian untuk menyeledupkan kayu. Dengan demikian, akan sangat mempersulit para pengawas atau patroli untuk menemukan penyeludupan kayu-kayu tersebut.

Malaysia bukan menjadi salah satu negara yang mengimpor kayu-kayu dari Kalimantan Barat untuk berbagai kebutuhan. Terdapat negara-negara lain yang mengimpor karena kualitas kayu yang bagus dari Kalimantan Barat. Kayu menjadi salah satu kebutuhan wajib yang mengakibatkan banyak permintaan dari pembeli. Kayu digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan langkah awal adalah melihat kualitas dari kayu itu sendiri. Kayu yang sering diekspor keluar adalah kayu ramin yang pohonnya di temukan hanya di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kayu ramin mulai dikenal dalam dunia perdaganga sejak tahun 1938 di

---

<sup>25</sup> Kompas.com. *Pembalakan Liar di Perbatasan Kalbar-Serawak Masih Terjadi*. Diakses pada Minggu, 14 April 2019, dari <https://tekno.kompas.com/read/2008/11/03/20481589/pembalakan.liar.di.perbatasan.kalbar-serawak.masih.terjadi>

Serawak. Pada awal tahun 60-an, Kalimantan Barat, Serawak dan Kalimantan Tengah merupakan daerah-daerah penyumbang kayu ramin terbesar. Tahun 1966-1971, rata-rata ekspor kayu ramin dalam bentuk logs (kayu bulat dari Kalimantan Barat sebesar  $\pm 339.280 \text{ m}^3$ )<sup>26</sup>. Kegiatan ekspor ini masih terus berlangsung hingga sekarang meskipun terkadang mengalami fluktuasi atau ketidakseimbangan. Karena pada dasarnya ekspor kayu tergantung pada pembeli sehingga banyak mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya.

Kegiatan ekspor kayu dari Kalimantan Barat merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara khusus dalam mengelola kayu. Kayu menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar dari Kalimantan Barat dengan negara tujuannya adalah Tiongkok, Malaysia dan Jepang. Pada Desember 2017 terdapat komoditi unggul dari Kalimantan Barat yang diekspor yaitu Kimia Anorganik, Biji, Kerak dan Abu Logam serta Kayu Barang dari Kayu.

Secara pangsa pasar, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada Desember 2017, masing-masing mencapai nilai ekspor US\$30,93 juta, US\$21,46 juta dan US\$5,11 juta dengan kontribusi US\$57,50 juta atau 84,55 persen. Berdasarkan zonasi, tujuan ekspor Kalimantan Barat Desember 2017 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 95,76 persen, sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina) sebesar 1,74 persen serta 2,50 persen ke negara tujuan lainnya<sup>27</sup>.

Oleh sebab itu, aktor-aktor internasional yang terlibat dalam kegiatan ini adalah negara-negara yang bekerjasama dengan Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatan ekspor-import kayu. Tiongkok bahkan

---

<sup>26</sup> Intip Hutan. *Perdagangan Kayu Ramin*. Artikel. Diakses pada Kamis, 25 April 2019, dari [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/04/Perdagangan\\_april\\_2003.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/04/Perdagangan_april_2003.pdf)

<sup>27</sup> Pontianakpost.co.id. *Ekspor Kalbar Tembus 827 Juta Dolar*. Diakses pada Kamis, 25 April 2019, dari <https://www.pontianakpost.co.id/ekspor-kalbar-tembus-827-juta-dolar>

telah menanamkan perusahaannya di Kalimantan Barat yang secara khusus bergerak dalam bidang penggergajian kayu dan kayu lapis. Perusahaan ini secara khusus mengelola kayu dengan membuat produk arang kayu, lantai kayu, panel board, partikel board, triplek dan berbagai macam produk lainnya. Setiap negara yang terlibat adalah aktor-aktor internasional yang berusaha memenuhi kebutuhan dengan cara mengekspor kayu dari Kalimantan Barat. Untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang berbasis ramah lingkungan maka, pemerintah dan semua aktor yang terlibat harus mematuhi aturan serta mengelola hasil hutan berupa kayu yang tidak merusak hutan. Pengelolaan kayu dilakukan dengan cara kayu yang telah ditebang kemudian dilakukan penanaman kembali sehingga hutan terus terjaga dan dapat mengurangi terjadinya bencana-bencana alam.